

KASUS DESA BALINGAWAN, APAKAH DAPAT DIJADIKAN BAHAN PENYUSUNAN HUKUM MODERN?

Rizky Purwanto, S.H.

A. PENDAHULUAN

Hukum sebagai suatu tatanan sebuah aturan sebenarnya sudah terwujud sejak ratusan tahun atau mungkin saja ribuan tahun yang lalu, sejak makhluk bernama manusia ini ada dimuka bumi, antara hukum dengan manusia hampir tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Di dalam buku-buku pelajaran dan perkuliahan kita tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk hukum sebagai peraturan tertulis lebih banyak dipopulerkan oleh orang-orang Eropa atau orang-orang kulit putih, terlebih sejak abad ke 15 Masehi. Hal tersebut mengakibatkan hukum pada era modern saat ini sejak abad 19 dan 21 Masehi lebih banyak berkiblat kepada hukum-hukum Eropa. Namun apakah hukum dibelahan bumi lainnya itu tidak sebanyak atau tidak selengkap hukum-hukum yang telah diproduksi oleh orang-orang Eropa?

Seandainya hukum-hukum non-Eropa masih belum banyak diketahui oleh khalayak para sarjana hukum, itu mungkin saja lebih disebabkan oleh banyaknya literature-literatur sejarah mengenai hukum yang belum dieksplorasi dan diteliti lebih lanjut. Penyebabnya dapat juga karena keterbatasan sumber literatur yang selama ini telah berhasil ditemukan oleh para arkeolog, ditambah lagi dari budaya kebiasaan menulis yang belum familiar di kalangan masyarakat

tradisional kita atau tidak menutup kemungkinan belum ditemukannya obyek-obyek sejarah terkait hukum pada masa lalu karena masih terkuburnya naskah-naskah kuno atau prasasti yang berisi mengenai aturan-aturan pada masa itu.

Ditambah lagi banyak para sarjana hukumnya pada dewasa ini membuat hukum lebih fokus dan mengutamakan kepada apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi tantangan, dan apa yang diharapkan oleh masyarakat di era modern saat ini ditambah dengan apa yang perlu disesuaikan dengan kondisi pada saat masa yang akan datang. Pola pikir seperti tidak salah, namun akan lebih sempurna lagi seandainya kita dapat mengambil perbandingan dengan hukum-hukum yang pernah diberlakukan pada masa lalu, diantaranya karena sebaiknya umat manusia itu tidak terjebak ke dalam permasalahan yang sama dan menyelesaikannya dengan cara yang tidak tepat.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan mengenai Kasus Desa Balingawan ini berdasarkan riset yang mengacu kepada penelitian kepustakaan. Sedangkan sumber penulisannya diambil oleh penulis dengan menelusurinya dari sumber hukum sekunder, yang mengacu kepada sumber-sumber tertulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di mana saja terjadi penelitian, penelitian mengenai penelusuran hukum yang pernah ada dalam sejarah umat manusia tidak mudah untuk dilakukan. Seperti yang telah dituliskan pada pendahuluan di awal bahwa sebelumnya apa yang selama ini dilakukan oleh para peneliti terlihat bahwa usaha-usaha untuk melakukan penelusuran mengenai hukum-hukum yang pernah lahir dalam sejarah umat manusia akan menemui banyak kesulitan, salah satunya adalah:

1. Masyarakat yang ada di Kepulauan Nusantara ini cenderung memiliki tradisi lisan yang lebih kuat dibandingkan tradisi tulisan;
2. Walaupun masyarakat di Nusantara ini cenderung lebih kuat tradisi lisannya, tetapi bukan berarti mereka tidak pernah sama sekali membuat penulisan-penulisan dalam mendokumentasikan peristiwa dan aturan yang telah dibuat pada masa lalu, hanya saja disayangkan sarana penulisannya yang tidak terbuat dari bahan yang awet tahan lama sehingga lebih mudah rusak karena termakan waktu, bahan yang biasa digunakan sebagian besar terbuat dari daun lontar seperti di Bugis dan Bali; dan
3. Selanjutnya adalah adanya perbedaan antara aksara yang digunakan oleh masyarakat kuno dengan masyarakat modern saat ini. Karena perbedaan aksara tersebut membuat penggunaan aksara kuno lebih sulit diterjemahkan karena saat ini tidak banyak orang-orang yang dapat memahaminya dengan sempurna.

Di tengah kesulitan-kesulitan tersebut, tetap patut di apresiasi dengan tidak sedikitnya dengan terungkapnya gambaran mengenai keadaan dibuatnya dan diterapkannya hukum pada masa lalu, dengan mengutamakan pada era pra kolonialisme Eropa atau lebih tepatnya pada zaman kuno di Kepulauan Nusantara ini.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan dan dimanfaatkan dalam setiap penelitian oleh para arkeolog dan ilmuwan lainnya sedikit demi sedikit semakin mengungkapkan mengenai keadaan sebenarnya dari hukum-hukum yang pernah berlaku pada masa lalu.

Salah satunya adalah pada contoh yang akan menjadi pokok bahasan pada tulisan ini adalah peristiwa pembunuhan yang pernah terjadi pada masa Jawa Kuno lebih tepatnya pada era Mataram Kuno atau Hindu. Kita dapat menggali informasi tersebut karena telah berhasil di teliti oleh para arkeolog di dalam naskah Hindu bernama *Sarasamuccayya* dan Prasasti Balingawan yang dikeluarkan tahun 891 M. Terutama untuk prasastinya yang menceritakan bahwa disana terdapat suatu peristiwa kejahatan di Desa Balingawan, peristiwa kejahatan tersebut adalah peristiwa pembunuhan dengan beberapa kali ditemukan mayat di tegalan yang termasuk wilayah yurisdiksi Desa Balingawan.

Lokasi prasasti Balingawan ini terdapat di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Apa yang tertulis dalam prasasti sebenarnya bukan fokus kepada terjadinya peristiwa pembunuhan melainkan lebih mengenai peringatan penetapan sebidang tanah di Desa Balingawan, berupa tanah di tegalan di Gurubhakti, menjadi sima oleh Dapunta Ramyah, Dapu Hyan Bharati, Daman Tarsa, dan Dapu Jala, sebagai penganugerahan dari Rakryan Kanuruhan pu Huntu. Namun dengan didokumentasikannya peringatan penetapan tanah tegalan tersebut dapat mengungkapkan terjadinya suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut.

Dikisahkan dalam Prasasti tersebut bahwa warga desa kemudian mesti menanggung kejahatan yang mungkin saja tidak mereka lakukan dengan membayar denda atas rah kasawur (darah berceceran) dan wankay kabunan (mayat yang terkena embun). Warga desa tersebut dianggap telah beberapa kali melakukan kelalaian karena sampai terjadi pembunuhan di wilayah mereka, sampai diibaratkan mayatnya

terkena embun di pagi hari. Dari kalimat-kalimatnya menyiratkan bahwa mungkin saja bahwa mereka atau para warga desa dianggap tidak menjaga wilayah desanya dengan maksimal sehingga terjadi kejahatan berat seperti pembunuhan.

Kemudian di dalam prasasti Balingawan tersebut juga diungkapkan bahwa warga desa Balingawan sering sekali membayar denda atas *rah kasawur* dan *wankay kabunan* karena ternyata peristiwa pembunuhan itu telah beberapa kali terjadi tanpa pernah diketahui siapa pelakunya. Namun di dalam prasasti itu diinformasikan mengenai kemungkinan sebab terjadinya berbagai pembunuhan, yaitu karena seringnya terjadi perkelahian yang pada saat itu dicurigai sebagai salah satu penyebab beberapa kali terjadinya peristiwa pembunuhan.

Selain itu juga diungkapkan bahwa ternyata korban-korban pembunuhan bukanlah warga desa Balingawan, selain itu ada berdasarkan apa yang di tuliskan dalam prasasti didapatkan informasi mengenai kemungkinan lain bahwa terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut bisa saja terjadi di luar wilayah desa Balingawan. Tetapi karena mayat-mayat korban pembunuhan itu dibuang di dalam wilayah yang menjadi yurisdiksi desa Balingawan menyebabkan para warga desa dapat dipersalahkan karena dianggap menjadi kelalaian mereka menjaga wilayah desanya. Karena seringnya ditemukan mayat-mayat korban kejahatan memperlihatkan bahwa sepertinya tegalan Gurubhakti yang ada di desa Balingawan menjadi salah satu lokasi favorit para pelaku pembunuhan untuk membuang korban-korbannya, bisa saja karena lokasinya yang sangat sepi atau jauh dari pemukiman padat penduduk.

Dampak karena sering ditemukannya mayat-mayat korban pembunuhan di desa Balingawan, membuat warga desa tersebut harus membayar denda yang terus berulang dalam jangka waktu yang tidak sebentar.

Hal tersebut berdampak kepada melemahnya perekonomian warga desa Balingawan, sehingga tidak sedikit yang menjadi miskin dan melarat karena tidak seimbangnya antara pemasukan mereka sebagai petani dengan pengeluarannya yang bertambah banyak. Dengan miskin dan melaratnya kebanyakan warga desa mengakibatkan berkurangnya kemampuan mereka membayar pajak yang telah menjadi kewajiban mereka sebelum dijatuhkan denda atas *rah kasawur* dan *wankay kabunan* tersebut.

Setelah mempertimbangkan dengan matang, para pemuka desa Balingawan kemudian mengajukan permohonan terkait denda atas *rah kasawur* dan *wankay kabunan* itu kepada Rakryan Kanuruhan, yang merupakan pejabat tinggi di dalam struktur pemerintahan Mataram Kuno pada masa itu. Permohonan itu adalah untuk dijadikannya tegalan di Gurubhakti sebagai sima yang menjadikannya sumber penghasilan bagi pejabat negara sehingga dengan begitu mengharuskan tegalan tersebut mendapatkan penjagaan dari prajurit-prajurit kerajaan. Disebabkan penjagaan tersebut membuat lokasi tegalan menjadi jauh lebih aman dibandingkan sebelum-sebelumnya menyebabkan tidak ada lagi pihak yang berani dengan sengaja membuang mayat-mayat korban kejahatan di sana.

Kembali kepada kasus yang terjadi pada Desa Balingawan, apa yang tertulis pada prasasti Balingawan mengungkapkan bahwa pada masa itu telah diterapkan hukuman berupa denda kepada seluruh penduduk desa. Hukuman denda mungkin saja merupakan salah satu hukuman biasa seperti halnya yang telah terjadi pada era modern saat ini masih diterapkan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah pada masa lalu, khususnya pada masa Jawa Kuno, masih mengenal hukuman kolektif yang dikenakan kepada seluruh warga desa, suatu hal yang sangat jarang ditemui pada dewasa ini yang cenderung individualistis sifat penghukumannya.

Selanjutnya pada masa itu sangat diperhatikan kepedulian bagi setiap warga desa, tanpa kecuali terhadap apa yang terjadi pada desanya, ibarat satu warga melakukan kelalaian maka seluruh warga desa harus menanggung akibatnya. Para warga desa tidak boleh untuk tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar desanya, disini terlihat sekali prinsip tanggung jawab bersama atas desa menjadi prinsip yang kuat dipegang oleh masyarakat pada masa Mataram Kuno tersebut. Berbeda sekali dengan yang terjadi saat ini yang kebanyakan tidak ambil peduli dengan perbuatan orang lain, dimana pada masa Jawa Kuno tersebut sepertinya ketidakpedulian itu dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan tidak langsung yang mesti diberikan sanksi.

Dapat saja dengan mengambil contoh tersebut, kalau kita membiarkan terjadinya tindak pidana pada masa itu akan membuat kita sebagai saksi atau bahkan “hanya sekedar” orang yang kebetulan tinggal didekat terjadinya kejahatan dapat mengakibatkan kita mendapatkan sanksi juga. Tentu saja dengan tingkatan sanksi yang berbeda dengan mereka yang melakukan kejahatannya secara langsung.

Dengan adanya prinsip seperti itu disatu sisi memang memaksa para warga desa untuk senantiasa menjaga desanya dengan lebih maksimal, karena mereka akan khawatir dengan sanksi yang dapat saja dijatuhkan kepada desanya seandainya terjadi peristiwa kejahatan di wilayah yurisdiksi desanya. Namun tanggung jawab bersama atas keamanan desanya disisi lain menjadikan korban pemiskinan terhadap warga-warga desa lain yang mungkin saja tidak tahu apa-apa terhadap keadaan desanya dikarenakan kondisi yang memaksanya seperti memang dari awal sudah miskin atau karena sudah banyak pekerjaan yang dibebankan kepada mereka dari pihak pembesar kerajaan.

Dibawah ini merupakan tulisan teks asli yang tertulis pada Prasasti Balingawan yang dikutip dari *Oud Javaansche Oorkonden – Brande:*

Transkripsi bagian depan:

1. || *awighnam astu swasti śakawarṣātīta*
2. *813 baiśākhamāsa tithi pratipādaśukla*
3. *wu wa ang wāra pūrbwasthāna tatkāla*
ḍapunta ramyah muang ḍa
4. *pu hyang bhāratī daman tarṣa ḍapu jala*
manīma lmaḥ ri bali
5. *ngawan tgal ring gurubhakti*
sambandhanya sinīma sangkāri pi
6. *ntakāsiḥ nikanang rāma ri baliwan sap*
()suk wanna i sang mapa
7. *tih katrīni sangkā yan hlat katakut*
()ikanang tgal
8. *muang mamuhara duḥkha ya iriya yāt*
()matangyan pama
9. *laku ḍinatangkalan sambahnyā i rakryan*
kanuruhā
10. *n pu huntu ikanang rāma ri balingawan*
ḍa sang mapatiḥ
11. *katrīni ḍumatangkalan sambahnyā i*
rakryān mahulu
12. *n an simān ikanang tgal ring gurubhakti*
tan winihang
13. *pintakasiḥ nikanang rāma de rakryān ya*
ta matangnyā n
14. *sinīma ikanang tgal de ḍapunta ramyah*
muang ḍapu hyang

Bagian samping:

1. *bharatī damantarṣa ḍa*
2. *sang jala sangkā ri anu*
3. *graha rakryān i sang*
4. *mapatiḥ katrīni sang*
5. *mapatiḥ umanugrahā*
6. *kanya simān anung la*
7. *ya byāya ning manīma*
8. *mās tumama i ra*
9. *kryān su 4 wḍihan*
10. *biṇi yu 1 i rakryā*
11. *n anakbi rakai watanga*
12. *n nayaka ri limus su*
13. *2 kain blaḥ 1 i pu ku*
14. *til nayaka ri tlatla su i*
15. *kain blaḥ i pajuru mas*

- b. 1. *man bungguluh pabhu*
2. *2. kāwangyan man do*
3. *n muang man inḍil*
4. *anung rāma i balingawa*
5. *n winkas sang mabama*
6. *ntagani juni wanua ḍa*
7. *mandyus hulu wua*
8. *ttan sang draśa ḍapu bu*
9. *rkulū tuha buru ḍama*
10. *n sahaja rāma kaba*
11. *yān ḍaman lama ḍapu*
12. *panginangiṇ daman jānanta*
13. *uṇḍahagi sang salara*
14. *b wariga man sanḍu*
15. *k tuhalas ḍaman suddha*

Bagian belakang:

1. *su 2 wḍihan yu 4 anung mapa*
2. *rṇnāh ri sang mapatiḥ muang sireng pakaraṇān ka*
3. ... *mās su 2 i sang wabuta katrīṇi ma 14 nā*
4. *han byāya sang manīma i pingsor ni anugraha rakryā*
5. *n ri sang mapatiḥ katrīṇi juru kanayakān rikang kāla sang pa*
6. *rbyangan sang rangga mangrangkpi sang balubaluh sang rapoḥ mataṇḍa sang*
7. *kalanggaran parujar sang talagatalaga juru lāmpuran sang ra*
8. *tinggin pu gapaka mangrangkpi sang ratahun ḍangatuahi*
9. *juru badwā raśa sang halalang mangrangkpi talabung nayaka ri ca(ng)ra*
10. *ma manunggū sang subhāsita juru ming warakat sang bharata manmak*
11. *ri haryyāṅ mangasēakan sang lāmba madwal ri mangin si i*
12. *citralekha sang lakṣaṇa madmak ri pa wahuta padwa*
13. *n sang buntil wungkal raya sang wala pakambangan sang ba*
14. *ngalah patih sangat sang butuban manghambin sang ba*
15. *kabangyan sang uwag juru banua sang n ma*

16. *ngrangkpi sang rantan gusti sang lu k panguraug sang panaśan (pang juru)*
17. *an sang gali juru kalang sang kumarā asta latta saru*
18. *patiḥ manmatuan muang sang mahāmbēn*

Bagian Atas:

1. *muang ḍapu kēki nāhan kweh inangsēakan pasatyasatmatīta*
2. *pinakasākṣi an sināma ikanang tgal i gurubhakti lmaḥ ri balingawan*
3. *de ḍapunta ramyah muang ḍapu hyang bhārati ḍaman tarṣa ḍapu jala kunang a*
4. *nugraha rakryan muang sang juru makabaihan umingsor i sang mapa*

Di belakang arca Ganesa:

1. *tih katrīṇi ri parṇa*
2. *han ikanang sīma tan katamāna deni sapra*
3. *kāraning miśra, pangurang kring, tapa haji, makalangkang, mangrumbe, paḍa*
4. *mapui, manimpiki, halu warak, limus galuh pangaruhan wungka*
5. *l tajam ityewamādi sakwaih sang mangilala kabaih tan tamā rika*
6. *nang sīma kamulān, nāhan anugraha rakryan ri denyān*
7. *katakutan ikanang tgal lāgi panghawattani mangēlē ya*
8. *ta mangde durbbala rikanang anak banua ri balingawān āpa*
9. *n lanā ya manahur dening rāh kasawur wangke kabunan ya*
10. *ta sambandhayan inanugrahākan sīmān de rakryan, ma*
11. *kaphalā karakṣānanikanang hawān gēng, ja dānyannāryya (lees donyan)*
12. *katakutan, ya ta matangyān sīma kamulān ngara*
13. *nya mangasēakan kambang i sang mapatih angkan julung matē*
14. *hēr pinakawuat phajinya, likhitapātra panuratan*
15. *sang wugal kunang asing lumburikanang sīma an huwus*

16. *inanugrahān hayu de rakryān muang sang jura niakabai*
17. *han mo sakawuangnganya niyata ya mamangguha duhka magēng ta*
18. *rwarahan bhaṭāra sūkṣma ni pamigrahānīra iriya* *[[ant]]*

D. PENUTUP

Masih berkaitan dengan bentuk hukuman-hukuman yang pernah diterapkan pada masa Jawa Kuno, apabila kita melompat jauh kepada era selanjutnya yaitu di masa Majapahit juga terdapat prasasti Bendosari dan Parung yang menjelaskan bahwa setiap permasalahan hendaknya dapat diselesaikan menurut ketentuan yang termuat dalam kitab hukum, pendapat umum, dan kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Hampir sama seperti halnya pada masa Mataram Kuno, pada masa Majapahit setidaknya-tidaknya ada beberapa jenis hukuman yang pernah diterapkan pada masa Jawa Kuno, salah satunya yang cukup dikenal adalah kutukan mengerikan, denda uang, dan hukuman badan.

Sejak Indonesia lahir, kontruksi hukum yang ada di negeri ini cenderung mengakomodir prinsip dan asas hukum yang lahir di Eropa sana. Terlebih dengan adanya asas hukum bahwa selama belum ada ketentuan hukumnya maka hukum yang telah ada sebelumnya masih tetap berlaku, menjadikan masih adanya hukum-hukum peninggalan kolonial masih berlaku cukup lama setelah negeri ini berdiri.

Kedepannya tidak sedikit para sarjana hukum di Indonesia yang menganjurkan pembuatan hukum modern yang disesuaikan dengan adat istiadat dan budaya rakyat Indonesia. Dari situ maka perlu adanya penelitian mengenai prinsip dan asas hukum yang telah mengakar di dalam adat istiadat dan budaya rakyat negeri ini, salah satunya adalah dengan menggali literatur-literatur hukum yang pernah diciptakan oleh nenek moyang

kita sebelum kehadiran kolonialisme orang-orang Eropa di Kepulauan Nusantara ini.

Sejarah dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya termasuk pada masa modern saat ini, walaupun sudah banyak perbedaan antara zaman sekarang dengan zaman Mataram Kuno, tetap saja ada yang mungkin dapat dijadikan pelajaran disana. Memang untuk dapat diterapkan secara langsung tentu saja akan jauh lebih sulit disebabkan keadaan yang sudah jauh berbeda, namun minimal peristiwa yang diinformasikan didalam Prasasti Balingawan tersebut dapat menjadi bahan kajian menarik dalam membuat dan menyusun hukum yang akan diterapkan pada masa modern saat ini sehingga proses penyempurnaan hukum menjadi lebih baik dapat diharapkan menjadi terwujud. Wallahu a'lam

DAFTAR PUSTAKA

- Herdahita Putri, Risa “Sumber Hukum Masa Jawa Kuno”. Historia.
<https://historia.id/kuno/articles/sumber-hukum-masa-jawa-kuno-P3q9k/page/1>
 (diakses pada 02 September 2022, 13.55 WIB)
- “Prasasti Balingawan”. Ngalam.
<http://ngalam.id/read/724/prasasti-balingawan/>
 (diakses pada 02 September 2022, 14.50 WIB)
- “Prasasti Balingawan”. Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Balingawan
 (diakses pada 02 September 2022, 15.32 WIB)